

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis perbankan di Indonesia di era tahun 1960-an dan 70-an merupakan bisnis yang belum begitu dikenal. Kesan bank masih *angker*, bank tidak perlu mencari nasabah, tetapi sebaliknya nasabahlah yang datang mencari bank. Kemudian era 80-an dan era 90-an kesan dunia perbankan menjadi terbalik karena di era keluarnya Pakto 88 tahun 1988 dan keluarnya UU No. 7 Tahun 1992, Perbankan Indonesia tumbuh subur, puluhan bank baru berdiri. Hal ini disebabkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendirikan bank sangat mudah, misalnya dengan modal Rp50.000.000,00 setiap orang dapat mendirikan BPR, akibatnya setiap orang latah untuk mendirikan bank baru, padahal mereka sebelumnya tidak mengenal bank secara baik.

Selanjutnya awal tahun 1997 sampai tahun 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank dilikuidasi alias dibubarkan dan puluhan lagi di merger akibat terus-menerus menderita kerugian, baik bank milik Pemerintah maupun milik Swasta Nasional. Kehancuran ini diakibatkan salah dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan perbankan secara professional sehingga dapat memperoleh keuntungan terus-menerus seperti tujuan utama bank didirikan. Mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola usaha industri, baik dari segi jenis produk yang ditawarkan maupun dari segi waktu penawarannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2000), hlm. 4-5.

Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, artinya ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitupun pada sektor kredit atau pinjaman, ketika bank konvensional memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, maka bank berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan suku bunga tetap yang tentukan bank.<sup>2</sup>

Sementara bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai bank yang berprinsipkan syariah islam, Bank Syariah menutup kemungkinan bahkan sangat membuka pintu lebar bagi nasabah nonmuslim, karena prinsip yang dipakai dalam ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) bersifat universal.<sup>3</sup> Dalam jangka panjang, diharapkan Bank Syariah dapat bermanfaat bagi setiap manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.

Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada

---

<sup>2</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 82.

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2018), hlm. 14-17.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan Bank Umum Syariah. Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan *financing intermediary* yang bergerak di bidang keuangan dengan operasionalnya, berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan *financing intermediary* adalah bahwa bank sebagai lembaga yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan masalah keuangan. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>4</sup>

Bank syariah mampu menghadapi berbagai risiko yang timbul agar fungsinya sebagai lembaga intermediasi tetap mampu menghasilkan keuntungan. Fungsi intermediasi itu mencakup menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, mengelola dana tersebut sebaik mungkin baik dikelola berupa pembiayaan,

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen bank Syariah*, (Yogyakarta: UP-STIM YKPN), 2002, hlm. 16.

pinjaman, pembelian pada sukuk, pembelian pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan jenis lainnya yang diposisikan sebagai aset.<sup>5</sup>

Semakin besar aset bank syariah semakin besar pula kesempatan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu keuntungan. Pertumbuhan aset bank syariah memang lebih tinggi daripada konvensional, akan tetapi pangsa pasar dari aset perbankan syariah jika dibandingkan dengan aset perbankan nasional (*Market share assetnya*) masih sangat kecil. Pada pertengahan tahun 2014 *market share* aset perbankan syariah adalah sebesar 4,85%.<sup>6</sup>

Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang. Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan total aset bank syariah. Total aset suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana atau likuiditas dari masyarakat, semakin besar dana yang dihimpun maka akan semakin besar operasional bank sebaliknya semakin sedikit dana yang dihimpun maka akan sulit bagi bank untuk beroperasi. Faktor yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset seperti pembiayaan, surat berharga, aset tetap dan lain-lain. Pembiayaan adalah aktivitas untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, semakin baik bank melakukan pembiayaan, maka semakin banyak pula kemungkinan pendapatan yang diakumulasikan, dan semakin besar juga *market share* bank yang dicapai. Terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara total aset dengan pembiayaan Bank Syariah. Cara agar

---

<sup>5</sup> Diana Djuwita, Assa Fito Muhammad, *Pengaruh Total DPK, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah Indonesia*, Jurnal: Program Studi Perbankan syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurhati Cirebon.

<sup>6</sup> Neni Kurnia dkk, *Islamic Finance Outlook 2015*, (Karim, Consulting Indonesia, 2014)

menambah aset perusahaan yaitu dengan meningkatkan penyaluran dana kepada nasabah atau meningkatkan produk pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik bersifat pribadi maupun kebutuhan usaha. Produk pembiayaan bank syariah antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan bangunan/rumah, dan pembiayaan kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di bank syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).<sup>7</sup>

Pembiayaan yang sering digunakan di bank salah satunya berupa Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna*. Piutang *Murabahah* adalah tagihan yang timbul dari akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.<sup>8</sup>

Adapun penjelasan piutang *istishna* dalam Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa piutang *istishna* adalah tagihan yang timbul dari akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 55.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah cetakan 2*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm 201.

penjual (pembuat, *shani*). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna*' merupakan transaksi jual beli cicilan namun berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna*' barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *murabahah* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna*', yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merumuskan bahwa piutang berpengaruh positif terhadap total aset. Semakin besar piutang *murabahah* dan piutang *istishna*' meningkat, maka total aset pun akan meningkat begitupun sebaliknya. Berikut data laporan keuangan yang penulis teliti pada Bank Muamalat Indonesia yang menunjukkan pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna*' terhadap total aset.

**Tabel 1.1**  
**Piutang Murabahah, Piutang Istishna Terhadap Dan Total Aset Pada**  
**Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Triwulan	Piutang Murabahah		Piutang Istishna		Total Aset	
2014	I	20.169.529		27.098		54.790.981	
	II	20.970.591	↑	24.582	↓	58.488.595	↑
	III	21.206.336	↑	21.287	↓	59.331.645	↑
	IV	20.611.224	↓	18.750	↓	62.413.310	↑
2015	I	19.598.457		16.916		56.062.164	
	II	25.782.711	↑	14.852	↓	55.859.682	↓
	III	25.048.222	↓	13.076	↓	56.502.413	↑

Dilanjutkan

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cetakan 9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 125-126.



Lanjutan Tabel 1.1

	IV	24.359.869	↓	10.549	↓	57.172.588	↑
2016	I	23.516.238		9.112		53.712.592	
	II	22.985.638	↓	8.045	↓	52.695.732	↓
	III	22.946.089	↓	7.192	↓	54.105.544	↑
	IV	23.314.382	↑	6.467	↓	55.786.398	↑

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia 2014-2016.

Berdasarkan data dari Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* terhadap Total Aset pada Bank Muamalat mengalami fluktuasi. Ketika piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* naik maka total aset akan naik. Akan tetapi, terlihat beberapa masalah pada laporan posisi keuangan tersebut dimana fluktuasi antara piutang *murabahah*, piutang *istishna'* dan total aset pada Bank Muamalat tersebut tidak searah.

Pada tahun 2014 triwulan pertama, piutang *Murabahah* sebesar Rp. 20.169.529, piutang *istishna'* sebesar Rp. 27.098, dengan total aset sebesar Rp. 54.790.981. Berbeda dengan triwulan kedua tahun 2014 piutang *murabahah* meningkat sebesar Rp. 20.970.591, piutang *istishna'* menurun sebesar Rp. 24.582, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 58.488.595. Berbeda dengan triwulan ketiga tahun 2014 piutang *murabahah* meningkat sebesar Rp. 21.206.336, piutang *istishna'* menurun sebesar Rp. 21.287, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 59.331.645. Berbeda dengan triwulan keempat tahun 2014 piutang *murabahah* menurun sebesar Rp. 20.611.224, piutang *istishna'* menurun sebesar Rp. 18.750, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 62.413.310. Pada tahun 2014 piutang *murabahah* tertinggi terdapat pada triwulan kedua sebesar Rp. 21.206.336 dan yang terendah terdapat pada triwulan ke pertama sebesar Rp. 20.169.529. Piutang

*istishna* tertinggi terdapat pada triwulan pertama sebesar Rp. 27.098 dan yang terendah terdapat pada triwulan keempat sebesar Rp. 18.750. Total aset tertinggi terdapat pada triwulan keempat sebesar Rp. 62.413.310 dan terendah terdapat pada triwulan pertama sebesar Rp. 54.790.981.

Pada tahun 2015 triwulan pertama piutang *murabahah* menurun sebesar Rp. 19.598.457, piutang *istishna*' menurun sebesar Rp. 16.916 sedangkan total aset menurun sebesar Rp. 56.062.164. Berbeda dengan triwulan kedua tahun 2015 piutang *murabahah* meningkat sebesar Rp. 25.782.711, piutang *istishna* menurun sebesar Rp. 14.852, sedangkan total aset menurun sebesar Rp. 55.859.682. Berbeda dengan triwulan ketiga tahun 2015 piutang *murabahah* menurun sebesar Rp. 25.048.222, piutang *istishna*' menurun sebesar Rp. 13.076, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 56.502.413. Berbeda dengan triwulan keempat tahun 2015 piutang *murabahah* menurun sebesar Rp. 24.359.869, piutang *istishna*' menurun sebesar Rp. 10.549, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 57.172.588. Pada tahun 2015 piutang *murabahah* tertinggi terdapat pada triwulan kedua sebesar Rp. 25.782.711 dan terendah terdapat pada triwulan pertama sebesar Rp. 19.598.457. Piutang *istishna*' tertinggi terdapat pada triwulan pertama sebesar Rp. 16.916 dan terendah terdapat pada triwulan keempat sebesar Rp. 10.549. Total aset tertinggi terdapat pada triwulan keempat sebesar Rp. 57.172.588 dan terendah terdapat pada triwulan kedua sebesar Rp. 55.859.682.

Pada tahun 2016 triwulan pertama piutang *murabahah* menurun sebesar Rp. 23.516.238, piutang *istishna*' menurun sebesar Rp. 9.112, sedangkan total aset menurun Rp. 53.712.592. Berbeda dengan triwulan kedua tahun 2016 piutang




*murabahah* menurun sebesar Rp. 22.985.638, piutang *istishna'* menurun sebesar Rp.8.045, sedangkan total aset menurun sebesar Rp. 52.695.732. Berbeda dengan triwulan ketiga tahun 2016 piutang *murabahah* menurun sebesar Rp. 22.946.089, piutang *istishna'* menurun sebesar Rp. 7.192, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 54.105.544. Berbeda dengan triwulan keempat tahun 2016 piutang *murabahah* sebesar Rp. 23.314.382, piutang *istishna'* menurun sebesar Rp. 6.467, sedangkan total aset meningkat sebesar Rp. 55.786.398. Pada tahun 2016 piutang *murabahah* tertinggi terdapat pada triwulan pertama sebesar Rp. 23.516.238 dan terendah terdapat pada triwulan ketiga sebesar Rp. 22.946.089. Piutang *istishna'* tertinggi terdapat pada triwulan pertama sebesar Rp.9.112 dan terendah terdapat pada triwulan keempat sebesar Rp. 6.467. Total aset tertinggi terdapat pada triwulan keempat sebesar Rp. 55.786.398 dan terendah terdapat pada triwulan kedua sebesar Rp. 52.695.732.

Piutang *murabahah* tertinggi terdapat pada triwulan 2 tahun 2015 Rp. 25.782.711 dan yang paling terendah pada triwulan 1 tahun 2015 Rp. 19.598.457. Piutang *istishna'* tertinggi terdapat pada triwulan 1 tahun 2014 Rp. 27.098 dan yang paling terendah pada triwulan 4 tahun 2016 Rp. 6.467. Total aset tertinggi terdapat pada triwulan 4 tahun 2014 Rp. 62.413.310 dan yang paling terendah pada triwulan 2 tahun 2016 Rp. 52.695.732.

Penjelasan di atas, penulis menemukan masalah dalam piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* yang berkaitan dengan total aset pada tabel 1.1. Telah disebutkan bahwa jika piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* naik maka akan berdampak kepada naiknya total aset, begitupun sebaliknya apabila piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* turun maka akan berdampak kepada turunnya

total aset. Hal ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.

**Grafik 1.1**  
**Fluktuasi Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna'* Terhadap Total Aset Pada Bank Muamalat Indonesia**



Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan total aset mengalami fluktuasi atau berubah-ubah. Pada tahun 2014 piutang *murabahah* dari triwulan pertama mengalami peningkatan yang tidak signifikan dan mengalami penurunan pada triwulan keempat tahun 2014. Piutang *istishna'* pada tahun 2014 mengalami penurunan dari triwulan kedua sampai triwulan keempat. Kemudian total aset 2014 mengalami peningkatan yang signifikan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat.

Tahun 2015 piutang *murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada triwulan kedua 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dan pada triwulan ketiga sampai triwulan keempat tahun 2015 mengalami penurunan. Piutang *istishna'* pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Kemudian total aset pada tahun 2015 mengalami penurunan dari dari triwulan pertama sampai kedua dan mengalami peningkatan dari triwulan ketiga sampai keempat.

Tahun 2016 piutang *murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada triwulan pertama sampai triwulan ketiga 2016 dan mengalami kenaikan pada triwulan keempat. Piutang *istishna'* pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Kemudian total aset 2016 mengalami penurunan dari triwulan pertama sampai kedua dan mengalami peningkatan dari triwulan ketiga sampai triwulan keempat.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, terdapat masalah dalam piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* yang berkaitan dengan total aset. Telah disebutkan bahwa jika piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* naik maka akan berdampak kepada naiknya total aset, begitupun sebaliknya apabila piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* turun maka akan berdampak kepada turunnya total aset. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* Terhadap Total Aset Pada Bank Muamalat Indonesia.**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* terhadap total aset pada Bank Muamalat Indonesia dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Total Aset secara parsial pada Bank Muamalat Indonesia?

2. Seberapa besar pengaruh Piutang *Istishna'* terhadap Total Aset secara parsial pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* terhadap Total Aset secara simultan pada Bank Muamalat Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total Aset pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Piutang *Istishna'* secara parsial terhadap Total Aset pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* secara simultan terhadap Total Aset pada Bank Muamalat Indonesia.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis khususnya, maupun bagi perusahaan yang diteliti, maupun bagi pihak yang membutuhkan pada umumnya. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada lingkungan perbankan syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menarik minat peneliti lainnya, khususnya kepada kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai

pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna* terhadap total aset di perbankan syariah ini.

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi perbankan syariah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan dalam hal meningkatkan total asetnya. Bagi nasabah maupun calon nasabah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil pembiayaan pada masyarakat.

